



**PUTUSAN**

**Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI.
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur : 18 Tahun / 11 Juni 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Kampung Tulang Kuning RT.003 RW.005,  
Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (USW: Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang).
8. Pekerjaan : Tidak ada.
9. Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan II Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan 30 April 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 8 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 10 Mei 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-1578/PDM/04/2022, tertanggal 27 April 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoir) No.Reg.Perk:PDM-1578/PDM/04/2022, yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DAHLAN JAENURI bin AHMAD ZAENURI telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar STNK Asli 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ Nomor Rangka: MH1JFW112GK555991, Nomor Mesin: JFW1558107 Atas Nama HULAEILIAH Alamat Kampung Nagreg RT.005 RW.002 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing yang dikeluarkan dari Bank BRI Finance Atas Nama Hulaelah;
  - 1 (Satu) buah Flashdisk Merk Vandisc Warna Merah Hitam berisi Rekaman CCTV Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersangka;dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR binti DEDE ABDUL KARIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Jaket Warna Biru yang dipakai Tersangka sewaktu melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- 1 (Satu) stel Seragam Pramuka Warna Coklat yang dipakai Tersangka sewaktu melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- 1 (Satu) buah Sepatu Warna Hitam Putih yang dipakai Tersangka sewaktu melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- 1 (Satu) buah Handphone Merek Redmi 4X Warna Putih;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis meskipun kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberikan hak tersebut, namun hanya meminta permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-1578/PDM/04/2022, tertanggal 27 April 2022, sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI, Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2022 sekira pada jam 08.44 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah mengambil sesuatu barang, yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR binti DEDE ABDUL KARIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2022 sekira jam 08.44 WIB, Ketika ia Terdakwa yang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang berangkat menuju Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang untuk membeli makanan. Akan tetapi sesampainya di warung tersebut, nasi untuk makanannya belum matang. Kemudian, Terdakwa keluar dari warung menuju depan warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan melihat 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang tergeletak di atas kaleng krupuk di meja dalam warung. Kemudian, Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk digunakan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang terparkir di depan warung. Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ ke arah Mandalawangi menuju Rumah Terdakwa Kampung Tulang Kuning RT.003 RW.005 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa berhenti di warung kopi daerah Pengasinan Kabupaten Depok untuk memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun Ahmad Dahlan milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memfoto sepeda motor beserta kuncinya menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 4X warna putih milik Terdakwa dan memasukkan/ mempostingnya ke dalam Akun Grup Facebook bernama Jual Beli Hp Daerah Pamulang, Ciputat dan Pondok Pinang dengan memasang harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sekira jam 16.00 WIB, akun Facebook milik orang yang tidak diketahui identitasnya menawarkan harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Messenger Facebook dan akhirnya disepakati harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meminta agar Terdakwa menemuinya di Samping Warung Pecel Lele Depan Ramayana Daerah Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan untuk transaksi. Kemudian, Terdakwa berangkat menuju lokasi transaksi untuk bertemu dengan orang yang tidak diketahui identitasnya selaku pembeli. Sesampainya di lokasi transaksi sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya kepada orang yang tidak diketahui identitasnya. Sedangkan, orang yang tidak diketahui identitasnya

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pembelian 1 (Ssatu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya. Sedangkan, Terdakwa memesan ojek online untuk kembali pulang ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Kemudian, uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar ongkos ojek online sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Ongkos Tol Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan, uang sisanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya yang ditaksir sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM dan saksi ALVIANA MEISYA Binti DEDE ABDUL KARIM, yang telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan hilangnya sepeda motor saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pada jam 08.44 WIB bertempat di Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Pelaku yang ditangkap bernama: AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI;
- bahwa barang milik saksi yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 08.44 WIB, ketika Terdakwa yang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, berangkat menuju Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang untuk membeli makanan. Akan tetapi sesampainya di warung tersebut, nasi untuk makanannya belum matang. Kemudian, Terdakwa keluar dari warung menuju depan warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan melihat 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy milik saksi yang tergeletak diatas kaleng krupuk di meja dalam warung. Kemudian, Terdakwa mengambil Kunci tersebut untuk digunakan menyalakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ milik saksi yang terparkir di depan warung. Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi ke-2: ALVIANA MEISYA Binti DEDE ABDUL KARIM.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan hilangnya sepeda motor saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pada jam 08.44 WIB bertempat di Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
  - bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM dan Pelaku yang ditangkap bernama: AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI;
  - bahwa barang milik saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya;
  - bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 08.44 WIB, ketika Terdakwa yang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, berangkat menuju Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang untuk membeli makanan. Akan tetapi sesampainya di warung tersebut, nasi untuk makanannya belum matang. Kemudian, Terdakwa keluar dari warung menuju depan warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan melihat 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy milik saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang tergeletak diatas kaleng krupuk di meja dalam warung. Kemudian, Terdakwa mengambil Kunci tersebut untuk digunakan menyalakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ milik saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang terparkir di depan warung. Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ;
  - bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM;
  - bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI.

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 08.44 WIB, ketika Terdakwa yang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang berangkat menuju Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang untuk membeli makanan. Akan tetapi sesampainya di warung tersebut, nasi untuk makanannya belum matang. Kemudian, Terdakwa keluar dari warung menuju depan warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan melihat 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang tergeletak di atas kaleng krupuk di meja dalam warung. Kemudian, Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk digunakan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang terparkir di depan warung;
- bahwa setelah itu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ ke arah Mandalawangi menuju Rumah Terdakwa Kampung Tulang Kuning RT.003 RW.005 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa berhenti di warung kopi daerah Pengasinan Kabupaten Depok untuk memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun Ahmad Dahlan milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memfoto sepeda motor beserta kuncinya menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 4X warna putih milik Terdakwa dan memasukkan/ mempostingnya ke dalam Akun Grup Facebook bernama Jual Beli Hp Daerah Pamulang, Ciputat dan Pondok Pinang dengan memasang harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira jam 16.00 WIB, akun Facebook milik orang yang tidak diketahui identitasnya menawar harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Messenger Facebook dan akhirnya disepakati harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meminta agar Terdakwa menemuinya di Samping Warung Pecel Lele Depan Ramayana Daerah Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan untuk transaksi. Kemudian, Terdakwa berangkat menuju lokasi transaksi untuk bertemu dengan orang yang tidak diketahui identitasnya selaku pembeli. Sesampainya di lokasi transaksi sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya kepada orang yang tidak diketahui identitasnya. Sedangkan, orang yang tidak diketahui identitasnya membayar uang pembelian 1 (Ssatu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya. Sedangkan, Terdakwa memesan ojek online untuk kembali pulang ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar ongkos ojek online sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Ongkos Tol Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan, uang sisanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya yang ditaksir sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Asli 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ Nomor Rangka: MH1JFW112GK555991, Nomor Mesin: JFW1558107 Atas Nama HULAELIAH Alamat Kampung Nagreg RT.005 RW.002 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing yang dikeluarkan dari Bank BRI Finance Atas Nama Hulaelah;
- 1 (Satu) buah Flashdisk Merk Vandisc Warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 1 (Satu) buah Jaket Warna Biru yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
- 1 (Satu) stel Seragam Pramuka Warna Coklat yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
- 1 (Satu) buah Sepatu Warna Hitam Putih yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
- 1 (Satu) buah Handphone Merek Redmi 4X Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 08.44 WIB, ketika Terdakwa yang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang berangkat menuju Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang untuk membeli makanan. Akan tetapi sesampainya di warung tersebut, nasi untuk makanannya belum matang. Kemudian, Terdakwa keluar dari warung menuju depan warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan melihat 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang tergeletak di atas kaleng krupuk di meja dalam warung. Kemudian, Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk digunakan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang terparkir di depan warung;
- bahwa setelah itu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ ke arah

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandalawangi menuju Rumah Terdakwa Kampung Tulang Kuning RT.003 RW.005 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa berhenti di warung kopi daerah Pengasinan Kabupaten Depok untuk memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun Ahmad Dahlan milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memfoto sepeda motor beserta kuncinya menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 4X warna putih milik Terdakwa dan memasukkan/ mempostingnya ke dalam Akun Grup Facebook bernama Jual Beli Hp Daerah Pamulang, Ciputat dan Pondok Pinang dengan memasang harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa sekira jam 16.00 WIB, akun Facebook milik orang yang tidak diketahui identitasnya menawar harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Messenger Facebook dan akhirnya disepakati harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meminta agar Terdakwa menemuinya di Samping Warung Pecel Lele Depan Ramayana Daerah Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan untuk transaksi. Kemudian, Terdakwa berangkat menuju lokasi transaksi untuk bertemu dengan orang yang tidak diketahui identitasnya selaku pembeli. Sesampainya di lokasi transaksi sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya kepada orang yang tidak diketahui identitasnya. Sedangkan, orang yang tidak diketahui identitasnya membayar uang pembelian 1 (Ssatu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya. Sedangkan, Terdakwa memesan ojek online untuk kembali pulang ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
  - bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), membayar ongkos ojek online sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Ongkos Tol Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan, uang sisanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya yang ditaksir sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-1578/PDM/04/2022, tertanggal 27 April 2022 atas nama Terdakwa AHMAD

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI, dimana Terdakwa AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI membenarkan jati diri masing-masing yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta Terdakwa AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI, pada hari Sabtu, 19 Februari 2022 sekira pada jam 08.44 WIB atau bertempat di Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, telah mengambil sesuatu barang, yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR binti DEDE ABDUL KARIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 08.44 WIB, ketika Terdakwa yang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang berangkat menuju Warung Tegal Teh Nyai Kampung Simagalih RT.006 RW.002 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang untuk membeli makanan. Akan tetapi sesampainya di warung tersebut, nasi untuk makanannya belum matang. Kemudian, Terdakwa keluar dari warung menuju depan warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan melihat 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang tergeletak di atas kaleng krupuk di meja dalam warung. Kemudian, Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk digunakan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ milik saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM yang terparkir di depan warung;
- bahwa setelah itu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ ke arah Mandalawangi menuju Rumah Terdakwa Kampung Tulang Kuning RT.003 RW.005 Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa berhenti di warung kopi daerah Pengasinan Kabupaten Depok untuk memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun Ahmad Dahlan milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memfoto sepeda motor beserta kuncinya menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 4X warna putih milik Terdakwa dan memasukkan/ mempostingnya ke dalam Akun Grup Facebook bernama Jual Beli Hp Daerah Pamulang, Ciputat dan Pondok Pinang dengan memasang harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa sekira jam 16.00 WIB, akun Facebook milik orang yang tidak diketahui identitasnya menawar harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Messenger Facebook dan akhirnya disepakati harga sepeda motor beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meminta agar Terdakwa menemuinya di Samping Warung Pecel Lele Depan Ramayana Daerah Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan untuk transaksi. Kemudian,

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



Terdakwa berangkat menuju lokasi transaksi untuk bertemu dengan orang yang tidak diketahui identitasnya selaku pembeli. Sesampainya di lokasi transaksi sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya kepada orang yang tidak diketahui identitasnya. Sedangkan, orang yang tidak diketahui identitasnya membayar uang pembelian 1 (Ssatu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, orang yang tidak diketahui identitasnya pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya. Sedangkan, Terdakwa memesan ojek online untuk kembali pulang ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Nurul Udin Kampung Sawah, Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;

- bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), membayar ongkos ojek online sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Ongkos Tol Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan, uang sisanya telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ beserta kuncinya yang ditaksir sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni

- 1 (satu) Lembar STNK Asli 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ Nomor Rangka: MH1JFW112GK555991, Nomor Mesin: JFW1558107 Atas Nama HULAELIAH Alamat Kampung Nagreg RT.005 RW.002 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing yang dikeluarkan dari Bank BRI Finance Atas Nama Hulaelah;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Vandisc Warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Oleh karena diketahui pemilik barang tersebut maka kesemuanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM, sedangkan barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah Jaket Warna Biru yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
- 1 (satu) stel Seragam Pramuka Warna Coklat yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
- 1 (satu) buah Sepatu Warna Hitam Putih yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 4X Warna Putih;  
merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka kesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Pasal 362 KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DAHLAN JAENURI Bin AHMAD ZAENURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi: A-6812-HQ Nomor Rangka: MH1JFW112GK555991, Nomor Mesin: JFW1558107 Atas Nama HULAELIAH Alamat Kampung Nagreg RT.005 RW.002 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Leasing yang dikeluarkan dari Bank BRI Finance Atas Nama Hulaelah;
  - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Vandisc Warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ANGGI ANGGRAENI JANUAR Binti DEDE ABDUL KARIM;
  - 1 (satu) buah Jaket Warna Biru yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
  - 1 (satu) stel Seragam Pramuka Warna Coklat yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
  - 1 (satu) buah Sepatu Warna Hitam Putih yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 4X Warna Putih; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Slamet Widodo, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H., Panitera Pengganti pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh David Prasetyo, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Srg